



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
DAN
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TERNATE
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN EKONOMI
KREATIF MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN BADAN HUKUM
PERSEROAN PERORANGAN DI KOTA TERNATE**

NOMOR : W29.KI.09.01-4732

NOMOR :

Pada hari ini, tanggalTiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh dua bertempat di Kota Ternate yang bertanda tangan di bawah ini:

- IGNATIUS MT SILALAHI** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang berkedudukan di Jalan Cengkeh Afo Nomor 40 Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- Drs. HADI HAIRUDIN, M.Pd** : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Ternate dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi , dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Ternate berkedudukan di Kota Ternate untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi hukum umum khususnya terkait perseroan perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Ternate yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

